



PUTUSAN
Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARMAWAN Als ACAN Anak dari AKHUN AGET;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syafri Rachman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN Als ACAN anak dari AKHUN AGET terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang- undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Paragraf 11 (Kesehatan dan Makanan) Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN Als ACAN anak dari AKHUN AGET dengan pidana penjara *selama 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) batang besi;
 - 40 (empat puluh) buah ember yang berisikan bahan baku arak;
 - 4 (empat) set dandang ukuran besar;
 - 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
 - 4 (empat) batang kayu bakar;
 - 2 (dua) buah derigen ukuran 17 liter berisi arak putih;
 - 1 (satu) karung beras merek Bulog ukuran 50 kg yang berisikan kurang lebih 1 kg beras;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kurang lebih 200 gram Ragi kering;
 - 10 (sepuluh) kantong plastik yang masing-masing berisikan arak putih kurang lebih 600 ml;Dipergunakan dalam perkara Andi Victoria Als Atau anak dari Hie Thay Se.
4. Menetapkan agar Terdakwa DARMAWAN Als ACAN anak dari AKHUN AGET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN Anak dari AKHUN AGET pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Syafri Rachman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB anggota Kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat berkaitan ada seseorang yang menjual minuman keras jenis arak putih di Jalan Syafri Rachman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, selanjutnya atas informasi tersebut tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi AZWAR dan saksi MUHAMMAD RIDWAN mendatangi tempat tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB tim tiba dilokasi, saat itu tim langsung mengamankan terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan di took tersebut tim menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastic minuman keras jenis arak putih, saat diinterogasi terdakwa DARMAWAN Als ACAN mengaku mendapatkan minuman keras jenis arak putih tersebut dari saksi ANDI VICTORIA Als ATAU dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigennya ukuran 17 (tujuh belas) liter selanjutnya terdakwa DARMAWAN Als ACAN membagi arak tersebut menjadi 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian terdakwa DARMAWAN Als ACAN menjual minuman keras jenis arak putih tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah mendapat informasi tersebut lalu tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi AZWAR dan saksi MUHAMMAD RIDWAN langsung menuju ke rumah saksi ANDI VICTORIA Als ATAU di jalan Halmahera No. 46 Rt.002 Desa Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saat tiba di lokasi tim menemukan jerigen-jerigen yang berisi minuman keras jenis arak, alat – alat pembuatan arak dan bahan – bahan pembuatan arak yang mana di rumah tersebut juga terdapat tempat



pengolahan minuman keras jenis arak yang terletak di belakang rumah saksi ANDI VICTORIA Als ATAU, saat diinterogasi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan temuan minuman arak tersebut saksi ANDI VICTORIA Als ATAU mengakui bahwa dirinya selaku pemilik dari jerigen-jerigen berisi minuman keras jenis arak putih dan pabrik pembuatan arak tersebut, terdakwa juga mengakui bahwa dirinya dalam mengedarkan minuman beralkohol Golongan C Jenis Arak Putih tersebut terdakwa tidak memiliki Izin Edar.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP . 01.04.10A.10A1.04.23.921 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR, S.Si., Apt., M. Si. selaku kepala Balai POM di Pangkalpinang yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca bening 1000 ml berisi minuman keras yang di duga Jenis Arak Tsk. an. ANDI VICTORIA Als ATAU anakdari HIE THAY SE yang hasil Pemeriksaannya : Penetapan Kadar Etanol 20,24 %, Penetapan kadar Metanol Negatif.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONNY ADHA WICAKSONO, S. Farm., Apt., Minuman yang mengandung etanol 20,24 % termasuk dalam Golongan C dalam pengkatagorian minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori pangan tingkat resiko tinggi dan untuk mengedarkannya Pelaku usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Paragraf 11 (Kesehatan dan Makanan) Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN Anak dari AKHUN AGET pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Syafri Rachman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak di beri tahu.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB anggota Kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat berkaitan ada seseorang yang menjual minuman keras jenis arak putih di Jalan Syafri Rachman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, selanjutnya atas informasi tersebut tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi AZWAR dan saksi MUHAMMAD RIDWAN mendatangi tempat tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB tim tiba dilokasi, saat itu tim langsung mengamankan terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan di took tersebut tim menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastic minuman keras jenis arak putih, saat diinterogasi terdakwa DARMAWAN Als ACAN mengaku mendapatkan minuman keras jenis arak putih tersebut dari saksi ANDI VICTORIA Als ATAU dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk1 (satu) jerigennya ukuran 17 (tujuh belas) liter selanjutnya terdakwa DARMAWAN Als ACAN membagi arak tersebut menjadi 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian terdakwa DARMAWAN Als ACAN menjual minuman keras jenis arak putih tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belasribu rupiah), setelah mendapat informasi tersebut lalu tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi AZWAR dan saksi MUHAMMAD RIDWAN langsung menuju ke rumah saksi ANDI VICTORIA Als ATAU di jalan Halmahera No. 46 Rt.002 Desa Air Ruay Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saattiba di lokasi tim menemukan jerigen-jerigen yang berisi minuman keras jenis arak, alat – alat pembuatan arak dan bahan – bahan pembuatan arak yang mana di rumah tersebut juga terdapat tempat pengolahan minuman keras jenis arak yang terletak di belakang rumah saksi ANDI VICTORIA Als ATAU, saat diintrogasi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan temuan minuman arak tersebut saksi ANDI VICTORIA Als ATAU mengakui bahwa dirinya selaku pemilik dari jerigen-jerigen berisi minuman keras jenis arak putih dan pabrik pembuatan arak tersebut, terdakwa juga mengakui bahwa dirinya dalam mengedarkan minuman beralkohol Golongan C Jenis Arak Putih tersebut terdakwa tidak memiliki Izin Edar.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP . 01.04.10A.10A1.04.23.921 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR, S.Si., Apt., M. Si. selaku kepala Balai POM di Pangkalpinang yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca bening 1000 ml berisi minuman keras yang di duga Jenis

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arak Tsk. an. ANDI VICTORIA Als ATAU anak dari HIE THAY SE yang hasil Pemeriksaannya : Penetapan Kadar Etanol 20,24 %, Penetapan kadar Metanol Negatif.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONNY ADHA WICAKSONO, S. Farm., Apt., Minuman yang mengandung etanol 20,24 % termasuk dalam Golongan C dalam pengkatagorian minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori pangan tingkat resiko tinggi dan untuk mengedarkannya Pelaku usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMANDANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan-rekan lain mengamankan seorang penjual minuman keras jenis arak putih yang bernama Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan seorang pembuat sekaligus penjual minuman keras jenis arak putih yaitu Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan lain mengamankan Terdakwa DARMAWAN Als ACAN selaku penjual minuman keras jenis arak putih yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tokonya yang beralamat di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka. Sedangkan untuk Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU selaku pembuat sekaligus penjual minuman keras jenis arak putih kami amankan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di belakang rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Halmahera No. 46 Rt. 002, Desa Air Ruay, Kec. Pemali, Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tim mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menjual minuman miras jenis arak putih di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim mendatangi tempat yang dimaksud sekira pukul 17.00 WIB. Pada saat tiba di lokasi, Saksi bersama dengan tim mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DARMAWAN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als ACAN dan menemukan 10 bungkus plastic miras jenis arak. Dari hasil interogasi Saksi bersama dengan tim terhadap Terdakwa DARMAWAN Als ACAN bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN mendapatkan minuman keras jenis arak putih tersebut dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU.

- Bahwa minuman keras jenis arak putih tersebut Terdakwa DARMAWAN Als ACAN beli dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigennya ukuran \pm 17 liter;
- Bahwa cara Terdakwa DARMAWAN Als ACAN menjual minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu 1 (satu) jerigen yang berisikan 17 (tujuh belas) liter Terdakwa DARMAWAN Als ACAN bungkus kembali kedalam plastic ukuran 1 (satu) kg namun ditimbang terlebih dahulu seberat 7 (tujuh) ons lalu dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa DARMAWAN Als ACAN jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa DARMAWAN Als ACAN bisa menjual 10 (sepuluh) bungkus arak putih tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke rumah orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yang beralamat di Jalan Halmahera No. 46 Rt. 002, Desa Air Ruay, Kec. Pemali, Kab. Bangka. Pada saat mereka tiba di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan jerigen-jerigen yang berisi miras jenis arak, alat – alat pembuatan arak dan bahan – bahan pembuatan arak. Di sana juga terdapat pabrik pembuatan serta pengolahan miras jenis arak yang terletak di belakang rumah orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU;
- Bahwa pemilik dari miras jenis arak dan pemilik dari pabrik pembuatan arak yang berada di belakang rumah orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU tersebut adalah Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU;
- Bahwa Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU menjual minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu hasil produksi minuman keras jenis arak putih tersebut dijual kepada Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan warga sekitar;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU mengaku bahwa memproduksi dan menjual miras jenis arak tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



sekitar satu tahun yang lalu dan jenis arak yang diproduksi yaitu arak putih;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU bersama barang bukti ke Mapolda Kep. Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa DARMAWAN Als ACAN mendapatkan minuman keras jenis arak putih dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yaitu terlebih dahulu menelpon nomor orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU setelah itu Terdakwa DARMAWAN Als ACAN menuju kesana lalu mengambil arak putih yang sudah disiapkan didalam jerigen berukuran 17 (tujuh belas) liter kemudian memberikan jerigen yang ia bawa dirumah untuk ditukar dengan jerigen yang sudah ada araknya. Lalu Terdakwa DARMAWAN Als ACAN membayarnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU membuat dan memproduksi minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu awalnya beras dimasak sampai matang menjadi nasi. Lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas tikar, kemudian dicampur dengan tepung ragi sambil diaduk rata. Selanjutnya nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukan kedalam ember lalu ditutup untuk diendapkan. Sekira tiga hari diendapkan, kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih empat sampai lima hari. Selanjutnya bahan yang sudah siap langsung dimasukan kedalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan. Kemudian dari hasil uap tersebutlah yang dinamakan arak dan disimpan dalam jerigen warna putih yang berkapasitas 20 liter dengan isi ± 17 (tujuh belas) liter;
- Bahwa benar cara Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU menjual minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu setiap ada yang mau membeli, biasanya pembeli menelepon terlebih dahulu atau bisa datang langsung kerumah orang tau saksi untuk membeli minuman arak putih tersebut dengan membawa jerigen sendiri;
- Bahwa Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU menjual 1 (satu) jerigennya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU tidak ada izin untuk menjual minuman keras jenis arak putih ataupun minuman keras merk lainnya dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saudara tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AZWAR Bin ZAYANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan-rekan lain mengamankan seorang penjual minuman keras jenis arak putih yang bernama Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan seorang pembuat sekaligus penjual minuman keras jenis arak putih yaitu Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan lain mengamankan Terdakwa DARMAWAN Als ACAN selaku penjual minuman keras jenis arak putih yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tokonya yang beralamat di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka. Sedangkan untuk Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU selaku pembuat sekaligus penjual minuman keras jenis arak putih kami amankan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di belakang rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Halmahera No. 46 Rt. 002, Desa Air Ruay, Kec. Pemali, Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tim mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang menjual minuman miras jenis arak putih di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka. Selanjutnya Saksi bersama dengan tim mendatangi tempat yang dimaksud sekira pukul 17.00 WIB. Pada saat tiba di lokasi, Saksi bersama dengan tim mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan menemukan 10 bungkus plastic miras jenis arak. Dari hasil interogasi Saksi bersama dengan tim terhadap Terdakwa DARMAWAN Als ACAN bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN mendapatkan minuman keras jenis arak putih tersebut dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU.
- Bahwa minuman keras jenis arak putih tersebut Terdakwa DARMAWAN Als ACAN beli dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigennya ukuran ± 17 liter;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa DARMAWAN Als ACAN menjual minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu 1 (satu) jerigen yang berisikan 17 (tujuh belas) liter Terdakwa DARMAWAN Als ACAN bungkus kembali kedalam plastic ukuran 1 (satu) kg namun ditimbang terlebih dahulu seberat 7 (tujuh) ons lalu dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa DARMAWAN Als ACAN jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa DARMAWAN Als ACAN bisa menjual 10 (sepuluh) bungkus arak putih tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke rumah orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yang beralamat di Jalan Halmahera No. 46 Rt. 002, Desa Air Ruay, Kec. Pemali, Kab. Bangka. Pada saat mereka tiba di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan jerigen-jerigen yang berisi miras jenis arak, alat – alat pembuatan arak dan bahan – bahan pembuatan arak. Di sana juga terdapat pabrik pembuatan serta pengolahan miras jenis arak yang terletak di belakang rumah orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU.
- Bahwa pemilik dari miras jenis arak dan pemilik dari pabrik pembuatan arak yang berada di belakang rumah orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU tersebut adalah Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU;
- Bahwa Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU menjual minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu hasil produksi minuman keras jenis arak putih tersebut dijual kepada Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan warga sekitar;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU mengaku bahwa memproduksi dan menjual miras jenis arak tersebut sekitar satu tahun yang lalu dan jenis arak yang diproduksi yaitu arak putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU bersama barang bukti ke Mapolda Kep. Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa DARMAWAN Als ACAN mendapatkan minuman keras jenis arak putih dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yaitu terlebih dahulu menelpon nomor orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU setelah itu Terdakwa DARMAWAN Als ACAN menuju kesana

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengambil arak putih yang sudah disiapkan didalam jerigen berukuran 17 (tujuh belas) liter kemudian memberikan jerigen yang ia bawa dirumah untuk ditukar dengan jerigen yang sudah ada araknya. Lalu Terdakwa DARMAWAN Als ACAN membayarnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU membuat dan memproduksi minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu awalnya beras dimasak sampai matang menjadi nasi. Lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas tikar, kemudian dicampur dengan tepung ragi sambil diaduk rata. Selanjutnya nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukan kedalam ember lalu ditutup untuk diendapkan. Sekira tiga hari diendapkan, kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih empat sampai lima hari. Selanjutnya bahan yang sudah siap langsung dimasukan kedalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan. Kemudian dari hasil uap tersebutlah yang dinamakan arak dan disimpan dalam jerigen warna putih yang berkapasitas 20 liter dengan isi ± 17 (tujuh belas) liter;
- Bahwa benar cara Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU menjual minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu setiap ada yang mau membeli, biasanya pembeli menelepon terlebih dahulu atau bisa datang langsung kerumah orang tau saksi untuk membeli minuman arak putih tersebut dengan membawa jerigen sendiri;
- Bahwa Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU menjual 1 (satu) jerigennya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU tidak ada izin untuk menjual minuman keras jenis arak putih ataupun minuman keras merk lainnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saudara tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI VICTORIA Als ATAU anak dari HIE THAY SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa saat ini karena sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh anggota Polisi berkaitan berkaitan dengan saksi memproduksi dan menjual minuman keras jenis arak putih;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 21Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB dirumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Halmahera No. 46 Rt. 002, Desa Air Ruay, Kec. Pemali, Kab. Bangka;
- Bahwa Saksi memproduksi minuman keras jenis arak putih di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Halmahera No. 46 Rt. 002, Desa Air Ruay, Kec. Pemali, Kab. Bangka;
- Bahwa Saksi memproduksi minuman beralkohol jenis arak putih tersebut hanya seorang diri dan pemilik dari minuman beralkohol jenis arak putih yang diproduksi di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Halmahera No. 46 Rt. 002, Desa Air Ruay, Kec. Pemali, Kab. Bangka tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi biasanya menjual minuman beralkohol jenis arak putih tersebut kepada Terdakwa DARMAWAN Als ACAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memproduksi minuman keras jenis arak putih yaitu untuk Saksi jual kepada orang;
- Bahwa hasil produksi minuman keras jenis arak putih tersebut biasanya Saksi jual kepada warga sekitar yang membeli secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa sejak saksi memproduksi minuman keras jenis arak putih tersebut, sudah banyak orang yang membelinya termasuk Terdakwa DARMAWAN Als ACAN;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa DARMAWAN Als ACAN sejak setahun yang lalu, dari saksi mulai memproduksi minuman keras jenis arak putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN sudah sering membeli arak putih kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa DARMAWAN Als ACAN membeli arak putih dengan Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa biasanya Terdakwa DARMAWAN Als ACAN membeli minuman arak putih kepada Saksi dua hari atau tiga hari sekali sebanyak 1 (satu) buah jerigen yang berisi \pm 17 (tujuh belas) liter arak putih seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menjual arak kepada Terdakwa DARMAWAN Als ACAN yaitu Terdakwa DARMAWAN Als ACAN datang kerumah orang tua Saksi untuk membeli minuman arak putih tersebut dengan membawa jerigen sendiri;
- Bahwa harga jual 1 (satu) buah jerigen yang berisi \pm 17 (tujuh belas) liter arak putih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengemas arak putih yang Saksi jual kepada Terdakwa DARMAWAN Als ACAN yaitu dengan jerigen;
- Bahwa cara proses pembuatan minuman keras jenis arak putih yaitu awalnya beras dimasak sampai matang dengan menggunakan tungku menjadi nasi, lalu nasi yang sudah masak tersebut diratakan diatas meja atau lantai kemudian ditabur dengan tepung ragi sambil diaduk rata, kemudian nasi yang telah dicampur dengan ragi tersebut dimasukan kedalam ember lalu ditutup untuk diendapkan atau di fermentasi, setelah tiga hari kemudian ember yang berisi nasi ragi tersebut dicampur dengan air lalu disimpan kembali selama kurang lebih empat hari. Lalu bahan yang sudah siap langsung dimasukan kedalam dandang besar untuk dimasak dan dilakukan penguapan, kemudian dari hasil tersebutlah yang dinamakan arak dan disimpan dalam jerigen;
- Bahwa tempat memproduksi minuman keras jenis arak yang berada di rumah orang tua Saksi yang beralamat Jalan Halmahera No. 46 Rt. 002, Desa Air Ruay, Kec. Pemali, Kab. Bangka tersebut sejak pertama berjalan produksinya sampai saat sekarang ini tidak pernah ada pihak kesehatan yang melakukan pengecekan ataupun kontrol;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan Saksi membuat dan menjual minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah salah dan melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- Bahwa minuman keras jenis arak yang Saksi produksi dan jual kepada orang kebanyakan untuk di minum oleh pembelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memproduksi dan menjual minuman keras jenis arak untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui minuman keras jenis arak yang Saksi jika jual dikonsumsi oleh manusia dalam jumlah banyak maka akan menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saudara tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **RONNY ADHA WICAKSONO, S.Farm.** keterangannya dihadapan penyidik dan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian ahli berdasarkan surat permohonan bantuan ahli yang dikirimkan oleh pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor : B/13/V/2023/ Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2023 perihal Permohonan bantuan Ahli ke kantor Balai POM Pangkalpinang tempat saya bekerja, sehingga saya ditunjuk untuk menjadi ahli dalam hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Bahwa untuk menjadi pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi pangan olahan, Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelaku usaha wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang disebut sebagai Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Izin Penerapan CPPOB). Sedangkan untuk menjadi pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan khususnya penjualan minuman beralkohol, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 Ayat (4) disebutkan bahwa Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (limapersen), Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada toko bebas bea dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan;
- Bahwa prosedur pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar produk pangan olahan yaitu pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikasi sarana dalam rangka pendaftaran produk untuk memperoleh nomor izin edar (NIE) kepada Balai POM setempat atau secara online melalui oss.go.id dan e-sertifikasi.pom.go.id. Kemudian, pihak Balai POM setempat akan melakukan sertifikasi ke sarana dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan evaluasi dokumen persyaratan untuk menilai penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, hygiene sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, dan pencatatan. Apabila pihak sarana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Balai POM setempat akan memberikan Surat Izin terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Izin Penerapan CPPOB). Izin Penerapan CPPOB ini merupakan syarat pendaftaran akun perusahaan di e-reg.pom.go.id, sehingga setelah melakukan pendaftaran akun perusahaan sarana dapat melakukan pendaftaran produknya untuk mendapatkan nomor izin edar (NIE) Badan POM. Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pihak sarana produksi dalam mendaftarkan produknya meliputi persyaratan administratif (NPWP Perusahaan, Nomor Izin Berusaha, Hasil audit sarana produksi dengan nilai audit minimal B, dan Akte notaris pendirian perusahaan), persyaratan teknis (komposisi/daftar bahan yang digunakan, proses produksi, informasi masa simpan, informasi kode produksi, rancangan label, dan hasil uji produk akhir) dan data pendukung lainnya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang pendaftaran Pangan Olahan, Izin Edar setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran diterbitkan oleh Kepala Badan POM;

- Bahwa nomor Izin Edar produk pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan penilaian pangan olahan yang meliputi penilaian keamanan pangan dan mutu pangan;
- Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan. Standar keamanan pangan yang dimaksud yaitu Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan (SMKPO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk pangan yang di edarkan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan beresiko membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, proses produksi pangan olahan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan. Suatu produk pangan olahan dapat dikategorikan telah memenuhi standar keamanan pangan dibuktikan dengan adanya nomor izin edar (NIE) dari Badan POM.
- Bahwa minuman jenis arak putih hasil produksi tersebut termasuk kategori pangan olahan. Yang dimaksud dengan pangan olahan sebagaimana dimaksud pada UU RI Nomor 18 Tahun 2012 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, minuman jenis arak putih tersebut masuk ke dalam Kategori 14. Minuman, tidak termasuk produk susu.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden / Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan". Produk pangan olahan yang telah memiliki izin edar atau telah terdaftar atau teregistrasi di Badan POM berarti telah dijamin keamanannya untuk dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat luas. Izin edar hanya dapat dikeluarkan setelah semua persyaratan dapat terpenuhi dan memenuhi syarat, diantaranya adalah adanya hasil pemeriksaan sarana produksi oleh BPOM, dimana Balai POM melakukan audit ke sarana produk untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, dan pencatatan hingga hasil pengujian produk akhir;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden / Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan";

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai POM (Pengawasan obat dan makanan) di Pangkalpinang tidak pernah menerbitkan dan atau mengeluarkan izin edar produk pangan jenis arak putih atas nama sdr ANDI VICTORIA Als ATAU;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat sertifikat pengujian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah hasil pengujian minuman jenis arak hasil produksi dari sdr SUN TJHEN. Berdasarkan sertifikat pengujian yang dikeluarkan oleh Balai POM Pangkalpinang, diketahui bahwa hasil pengujian Minuman Jenis Arak Putih memiliki kadar 20,24% dan kadar Metanol Negatif;
- Bahwa Etanol (etil alkohol) merupakan senyawa yang terkandung dalam pangan olahan kategori minuman beralkohol, sedangkan metanol merupakan pelarut organik yang dapat mengakibatkan keracunan apabila dikonsumsi. Dapat ahli jelaskan bahwa minuman arak putih yang memiliki kadar etanol sebesar 43,25% tersebut dapat termasuk dalam golongan C dalam pengkategorian minuman beralkohol. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No 74 Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol telah mengklasifikasikan untuk minuman beralkohol golongan A memiliki kadar Etanol sebesar 1-5 persen, golongan B memiliki kadar Etanol sebesar 5-20 persen, dan golongan C memiliki kadar Etanol sebesar 20-55 persen;
- Bahwa pangan olahan jenis arak putih tanpa izin edar tersebut beresiko membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, proses produksi minuman arak tanpa izin edar tersebut tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan;
- Bahwa minuman arak putih yang memiliki kadar etanol sebesar 20,24% tersebut masih termasuk dalam pangan olahan kategori minuman beralkohol golongan C, namun apabila seseorang yang mengkonsumsi pangan olahan berupa minuman keras jenis arak tanpa Izin Edar dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Hal ini dikarenakan Sarana Produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut tidak terjamin telah memenuhi standar mutu produksi yaitu Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik sehingga produk pangan olahan yang diproduksi dan diperdagangkan oleh sdr ANDI VICTORIA Als ATAU

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terjamin standar keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi oleh masyarakat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di toko Terdakwa yang beralamat di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak putih tersebut di toko Terdakwa yang beralamat di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak putih tersebut dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak putih tersebut dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU dengan cara membeli kepadanya yaitu 1 (satu) jerigen seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) jerigen berisikan sekitar 17 (tujuh belas) sampai 18 (delapan belas) liter yang dimana terdakwa mengambil langsung di tempat pembuatan arak milik sdr ATHAU tersebut di daerah Pemali, Kab. Bangka.
- Bahwa cara Terdakwa menjual kembali minuman keras jenis arak putih yang terdakwa beli dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yaitu bahwa didalam 1 (satu) jerigen yang berisikan 17 (tujuh belas) liter tersebut Terdakwa bungkus kembali ke dalam plastic ukuran 1 (satu) kg namun terdakwa timbang terlebih dahulu seberat 7 (tujuh) ons kemudian 1 (satu) jerigen tersebut dibungkus menjadi 30 (tiga puluh) bungkus dan perbungkusnya terdakwa jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa perharinya terdakwa dapat menjual minuman keras jenis arak putih tersebut sebanyak sekitar 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) jerigen minuman keras jenis arak putih Terdakwa bisa menghabiskan untuk dijual yaitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan apabila terdakwa tidak mempunyai stok lagi untuk dijual maka terdakwa memesan lagi kepada Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli minuman jenis arak putih kepada Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yaitu untuk Terdakwa jual kembali pada orang lain dan mengambil hasil keuntungan dari itu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis arak putih yang terdakwa beli dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU, Terdakwa jual kepada masyarakat umum atau masyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli minuman keras jenis arak putih dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pabrik pembuatan arak milik Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yang beralamat di Pemali, Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU memperoleh minuman keras jenis arak putih tersebut dengan cara ia memproduksi sendiri karena saat terdakwa mengambil minuman keras jenis arak putih tersebut Terdakwa mengambilnya di pabrik milik Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yang merupakan tempat pembuatan minuman keras jenis arak putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU memproduksi minuman keras jenis arak putih tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihat secara langsung dan juga Terdakwa membeli minuman keras jenis arak putih tersebut sudah di kemas didalam jerigen ukuran 17 (tujuh belas) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual minuman keras jenis arak putih kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli minuman jenis arak putih kepada Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yaitu untuk Terdakwa jual kembali pada orang lain dan mengambil hasil keuntungan dari itu;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memproduksi minuman keras jenis arak putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) batang besi;
- 40 (empat puluh) buah ember yang berisikan bahan baku arak;
- 4 (empat) set dandang ukuran besar;
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang kayu bakar;
- 2 (dua) buah derigen ukuran 17 liter berisi arak putih;
- 1 (satu) karung beras merek Bulog ukuran 50 kg yang berisikan kurang lebih 1 kg beras;
- 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kurang lebih 200 gram Ragi kering;
- 10 (sepuluh) kantong plastik yang masing-masing berisikan arak putih kurang lebih 600 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib selaku penjual minuman keras jenis arak putih yaitu pada hari hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tokonya yang beralamat di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak putih tersebut di toko Terdakwa yang beralamat di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka;
- Bahwa minuman keras jenis arak putih tersebut Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dapatkan dengan cara membelinya dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigennya ukuran \pm 17 liter;
- Bahwa cara Terdakwa DARMAWAN Als ACAN mendapatkan minuman keras jenis arak putih dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yaitu terlebih dahulu menelpom nomor orang tua Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU setelah itu Terdakwa DARMAWAN Als ACAN menuju kesana lalu mengambil arak putih yang sudah disiapkan didalam jerigen berukuran 17 (tujuh belas) liter kemudian memberikan jerigen yang ia bawa dirumah untuk ditukar dengan jerigen yang sudah ada araknya;
- Bahwa cara Terdakwa DARMAWAN Als ACAN menjual minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu 1 (satu) jerigen yang berisikan 17 (tujuh belas) liter Terdakwa DARMAWAN Als ACAN bungkus kembali kedalam plastic ukuran 1 (satu) kg namun ditimbang terlebih dahulu seberat 7 (tujuh) ons lalu dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa DARMAWAN Als ACAN jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perharinya terdakwa dapat menjual minuman keras jenis arak putih tersebut sebanyak sekitar 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli minuman keras jenis arak putih kepada Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yaitu untuk Terdakwa jual kembali pada orang lain dan mengambil hasil keuntungan dari itu;
- Bahwa minuman keras jenis arak putih yang terdakwa beli dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU, Terdakwa jual kepada masyarakat umum atau masyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli minuman keras jenis arak putih dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pabrik pembuatan arak milik Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yang beralamat di Pemali, Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN dan Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU tidak ada izin untuk menjual minuman keras jenis arak putih ataupun minuman keras merk lainnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP . 01.04.10A.10A1.04.23.921 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR, S.Si., Apt., M. Si. selaku kepala Balai POM di Pangkalpinang yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca bening 1000 ml berisi minuman keras yang di duga Jenis Arak Tsk. an. ANDI VICTORIA Als ATAU anakdari HIE THAY SE yang hasil Pemeriksaannya : Penetapan Kadar Etanol 20,24 %, Penetapan kadar Metanol Negatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONNY ADHA WICAKSONO, S. Farm., Apt., Minuman yang mengandung etanol 20,24 % termasuk dalam Golongan C dalam pengkatagorian minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori pangan tingkat resiko tinggi dan untuk mengedarkannya Pelaku usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Paragraf 11 (Kesehatan dan Makanan) Undang-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau Dakwaan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Paragraf 11 (Kesehatan dan Makanan) Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;**
- 2. Unsur Yang dengan sengaja;**
- 3. Unsur Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha Pangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha pangan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 39 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang. Setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 38 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam perkara Ini yang patut diduga keras Pelaku usaha Pangan adalah Terdakwa DARMAWAN Als ACAN anak dari AKHUN AGET;

Dengan demikian unsur "Pelaku Usaha Pangan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa menjual minuman keras jenis arak putih di toko Terdakwa yang beralamat di Jalan Syafri Rachman, Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigennya ukuran \pm 17 liter kemudian Terdakwa membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis arak putih tersebut yaitu 1 (satu) jerigen yang berisikan 17 (tujuh belas) liter Terdakwa bungkus kembali kedalam plastic ukuran 1 (satu) kg namun ditimbang terlebih dahulu seberat 7 (tujuh) ons lalu dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa DARMAWAN Als ACAN jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli minuman keras jenis arak putih kepada Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU yaitu untuk Terdakwa jual kembali pada orang lain dan mengambil hasil keuntungan dari itu dan Terdakwa sudah menjual minuman keras jenis arak putih kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Dengan demikian unsur “Yang dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut: Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib anggota Kepolisian dari Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat berkaitan ada seseorang yang menjual minuman keras jenis arak putih di Jalan Syafri Rachman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, selanjutnya atas informasi tersebut tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi AZWAR dan saksi MUHAMMAD RIDWAN mendatangi tempat tersebut dan sekira pukul 17.00 Wib tim tiba di lokasi, saat itu tim langsung mengamankan Terdakwa dan di toko tersebut tim menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastic minuman keras jenis arak putih, saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan minuman keras jenis arak putih tersebut dari Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigennya ukuran 17 (tujuh belas) liter selanjutnya Terdakwa membagi arak tersebut menjadi 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian Terdakwa menjual minuman keras jenis arak putih tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah mendapat informasi tersebut lalu tim dari Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi AZWAR dan saksi MUHAMMAD RIDWAN langsung menuju ke rumah Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU di Jalan Halmahera No. 46 Rt.002, Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Saat tiba di lokasi tim menemukan jerigen-jerigen yang berisi minuman keras jenis arak,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat – alat pembuatan arak dan bahan – bahan pembuatan arak yang mana di rumah tersebut juga terdapat tempat pengolahan minuman keras jenis arak yang terletak di belakang rumah Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU, saat diinterogasi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan temuan minuman arak tersebut Saudara ANDI VICTORIA Als ATAU mengakui bahwa dirinya selaku pemilik dari jerigen-jerigen berisi minuman keras jenis arak putih dan pabrik pembuatan arak tersebut, Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya dalam mengedarkan minuman beralkohol Golongan C Jenis Arak Putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Edar

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP . 01.04.10A.10A1.04.23.921 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR, S.Si., Apt., M. Si. selaku kepala Balai POM di Pangkalpinang yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca bening 1000 ml berisi minuman keras yang di duga Jenis Arak Tsk. an. ANDI VICTORIA Als ATAU anakdari HIE THAY SE yang hasil Pemeriksaannya : Penetapan Kadar Etanol 20,24 %, Penetapan kadar Metanol Negatif;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONNY ADHA WICAKSONO, S. Farm., Apt., Minuman yang mengandung etanol 20,24 % termasuk dalam Golongan C dalam pengkatagorian minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori pangan tingkat resiko tinggi dan untuk mengedarkannya Pelaku usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Dengan demikian unsur “Unsur Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Paragraf 11 (Kesehatan dan Makanan) Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) batang besi;
- 40 (empat puluh) buah ember yang berisikan bahan baku arak;
- 4 (empat) set dandang ukuran besar;
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
- 4 (empat) batang kayu bakar;
- 2 (dua) buah derigen ukuran 17 liter berisi arak putih;
- 1 (satu) karung beras merek Bulog ukuran 50 kg yang berisikan kurang lebih 1 kg beras;
- 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kurang lebih 200 gram Ragi kering;
- 10 (sepuluh) kantong plastik yang masing-masing berisikan arak putih kurang lebih 600 ml;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa DARMAWAN Als ACAN anak dari AKHUN AGET meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan terus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Paragraf 11 (Kesehatan dan Makanan) Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa DARMAWAN Als ACAN anak dari AKHUN AGET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Usaha pangan yang tidak memiliki izin edar dalam negeri dalam kemasan eceran*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdwatetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang besi;
 - 40 (empat puluh) buah ember yang berisikan bahan baku arak;
 - 4 (empat) set dandang ukuran besar;
 - 4 (empat) buah drum plastik warna biru;
 - 4 (empat) batang kayu bakar;
 - 2 (dua) buah derigen ukuran 17 liter berisi arak putih;
 - 1 (satu) karung beras merek Bulog ukuran 50 kg yang berisikan kurang lebih 1 kg beras;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisikan kurang lebih 200 gram Ragi kering;
 - 10 (sepuluh) kantong plastik yang masing-masing berisikan arak putih kurang lebih 600 ml;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama ANDI VICTORIA alias ATAU anak dari HIE THAY SE.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2023/PN Sgl



Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.